



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/26/DPMPPTSP-PS/KB/XI/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

KB BAYU SAIYO

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal KB BAYU SAIYO yang berlokasi Kampung Asam Kumbang Selatan Nagari Puluk-Puluk Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan anak didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan :

1 Surat Permohonan saudara ROSMALA DEWI bulan Oktober 2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal KB BAYU SAIYO yang berlokasi Kampung Asam Kumbang Selatan Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;

2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421/1710/ DPK-PAUDNI.02/2020, Tanggal 09 November 2020;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : KB BAYU SAIYO
Jenis kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Penyelenggara : ROSMALA DEWI
Lokasi : Kampung Asam Kumbang Selatan Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum Pertama berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak Tanggal 13 November 2020 sampai dengan 13 November 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 13 November 2020

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP

Drs. SUARDI S. M.Si
NIP. 19610324-198603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
3. Arsip.

NOTARIS
UJANG ISKANDAR, SE, SH, M.Kn

SALINAN AKTA

Judul Akta :	AKTA PENDIRIAN YAYASAN BAYU SAIYO SAKATO
Nomor :	57
Tanggal :	16 Oktober 2020



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Painan, 16 Oktober 2020.
Notaris Kabupaten Pesisir Selatan



UJANG ISKANDAR, SE, SH, M.Kn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019195.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAYU SAIYO SAKATO**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ENGLINO	1301120309630002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ENGLINO	1301120309630002	PEMBINA	KETUA
ROSMALA DEWI	1301125602660002	PENGURUS	KETUA
NASRIWANTO	1371060907670002	PENGURUS	SEKRETARIS
SUCILA ENGGRAINI	1301125903930002	PENGURUS	BENDAHARA
ROSLINDA YARTI	1371024610600003	PENGAWAS	KETUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025139.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 16 Oktober 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Painan, 16 Oktober 2020.
Notaris Kabupaten Pesisir Selatan




UJANG ISKANDAR, SE, SH, M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019195.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAYU SAIYO SAKATO**

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UJANG ISKANDAR S.E., S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris UJANG ISKANDAR S.E., S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAYU SAIYO SAKATO tanggal 16 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020101613101669 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAYU SAIYO SAKATO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BAYU SAIYO SAKATO
berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 57, tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris UJANG ISKANDAR S.E., S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025139.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 16 Oktober 2020